



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1998
TENTANG
PENGANGKATAN PENASEHAT AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN
KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, dipandang perlu mengangkat penasehat ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN PENASEHAT AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL.

Pasal 1

Mengangkat Prof. Dr. Steve H. Hanke, sebagai Penasehat Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Pebruari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO